



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IO.002/02-SK.02/2017

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain/PAUD SPS/TPA/) dari Sdr/i JOKO SUSILO, S.Pd.I. Penyelenggara Penanggungjawab PAUD AZ-ZAHRA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada Anak Usia Dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (KELOMPOK BERMAIN) .
- b. Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD AZ-ZAHRA telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang -undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi dalam tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga Pendidikan KELOMPOK BERMAIN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :
- Nama PAUD : **AZ-ZAHRA**
Nama Pengelola : **JOKO SUSILO, S.Pd.I.**
Alamat : Desa Muara Jaya
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Perpanjangan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN tersebut diatas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan dan harus diperbaharui dalam waktu 3 tahun sejak surat keputusan ini di tetapkan.
- KETIGA** : Pemegang izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN tersebut diatas dengan sebaik-baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- KEEMPAT** : Surat asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau Kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 12 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-481/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB AZ-ZAHRA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB AZ-ZAHRA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : KB AZ-ZAHRA
Alamat : Dusun V, 022/011
Desa : Muara Jaya
Kecamatan : Sukadana
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002